

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 193-197
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18087677>

Lafaz *Sharīh* dan Kinayah dalam Nash: Analisis Makna, Penerapan, dan Implikasi Hukumnya dalam Ushul Fikih

Sharīh and Kinayah Expressions in Scriptural Texts: An Analysis of Meaning, Application, and Their Legal Implications in Ushul al-Fiqh

Annisa Fausya¹, Fatmawati², Muh. Nur Taufiq Sunusi³

Dirasah Islamiyah, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar

Email: an2isafauziyah01@gmail.com, fatmawati.h@uin-alauddin.ac.id, nurtaufiq006@gmail.com

Abstrak

Dalam ilmu Ushul Fikih, lafaz *sharīh* dan kinayah dalam nash syar'i merupakan komponen penting dari metode penetapan hukum Islam dalam penelitian ini. Lafaz kinayah, di sisi lain, adalah ungkapan tidak langsung yang tidak jelas dan dapat ditafsirkan secara berbeda, sehingga penerapan hukumnya sangat bergantung pada niat pembicara dan faktor kontekstual yang menyertainya. Lafaz *sharīh*, di sisi lain, dianggap sebagai ungkapan yang jelas, tegas, dan hanya menunjuk pada satu makna sehingga secara otomatis menimbulkan konsekuensi hukum tanpa memerlukan penegasan tambahan berupa niat atau *qarīnah*. Ulama klasik seperti al-Ghazali, al-Amidi, Ibn Qudamah, dan al-Syathibi sangat memperhatikan perbedaan mendasar ini, menyatakan bahwa *sharīh* bersifat *qath'i al-dilalah*, sedangkan kinayah bersifat *zanni al-dilalah*. Penelitian ini menyelidiki berbagai sumber primer dan sekunder dari literatur klasik dan kontemporer, menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan metode studi kepustakaan. Studi ini tidak hanya memberikan penjelasan teori tetapi juga memperhatikan bagaimana teori tersebut berhubungan dengan praktik hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan lafaz *sharīh* dan kinayah memiliki dampak yang signifikan terhadap hukum keluarga (terutama tentang talak dan nikah), akad muamalah, dan pemaknaan ayat Al-Qur'an dan hadis. Karena kinayah sering dianggap lebih sopan dibandingkan dengan *sharīh* yang bersifat lugas, perbedaan keduanya berdampak pada kepastian hukum, ruang *ijtihād*, dan bahkan etika sosial dalam komunikasi.

Kata Kunci: *Ushul Fiqh, Lafaz Sharīh, Lafaz Kinayah, Implikasi Hukum, Ijtihad*

Abstract

Within the field of Ushul Fiqh, the notions of lafaz sharīh (explicit expression) and lafaz kinayah (implicit expression) serve as crucial tools in the derivation of Islamic law. A sharīh statement is regarded as explicit, unambiguous, and limited to a single meaning, thus generating legal consequences automatically without the need for supporting evidence such as intention or contextual clues. Conversely, kinayah refers to indirect or ambiguous language that may invite multiple interpretations, making its legal application contingent upon the speaker's intention and surrounding context. Classical jurists, including al-Ghazali, al-Amidi, Ibn Qudamah, and al-Syathibi, underscored this distinction by classifying sharīh as qath'i al-dilalah (definitive in indication) and kinayah as zanni al-dilalah (probabilistic in indication). Using a descriptive-analytical framework and library-based research, this study examines both traditional sources and modern contributions. The analysis demonstrates that the distinction between sharīh and kinayah plays a pivotal role in various domains such as family law—particularly divorce and marriage contracts—commercial agreements, and the interpretation of Qur'anic and Hadith texts. Furthermore, while kinayah is often preferred for its politeness in communication, sharīh provides greater legal certainty. This divergence influences the scope of ijtihad and the ethical dimension of social interactions.

Keywords: *Ushul Fiqh, Lafaz Sharīh, Lafaz Kinayah, Legal Implications, Ijtihad*

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 29 December 2025

PENDAHULUAN

Salah satu komponen penting dalam memahami sumber hukum Islam adalah mempelajari lafaz dalam ilmu Ushul Fikih. Ini karena kejelasan makna teks atau nash dari Al-Qur'an atau Hadis sangat penting untuk menetapkan hukum syar'i. Salah satu diskusi yang paling penting adalah perbedaan

antara lafaz sharih dan lafaz kinayah. Lafaz sharih adalah ungkapan yang jelas, tegas, dan langsung menunjukkan maksudnya tanpa perlu dijelaskan lagi. Sementara itu, lafaz kinayah adalah ungkapan yang samar, tidak jelas, dan hanya dapat dipahami dengan adanya qarinah atau niat pembicara. Fakta-fakta ini memiliki pengaruh besar pada penetapan hukum, seperti dalam hal pernikahan, talak, transaksi muamalah, dan penentuan sah atau batalnya suatu kontrak, selain dalam teori bahasa.

Ulama sering berdebat tentang perbedaan antara sharih dan kinayah dalam ushul fikih terutama berlaku ketika berhadapan dengan teks hukum yang membutuhkan interpretasi mendalam. Misalnya, lafaz sharih seperti "Aku menceraikanmu" dianggap menjatuhkan talak secara langsung, sementara lafaz kinayah seperti "Pulanglah ke rumah orang tuamu" membutuhkan penjelasan dari suami untuk menentukan apakah pernyataan itu sekedar ucapan biasa atau bermakna talak. Oleh karena itu, memahami kategori lafaz ini sangat penting untuk kepentingan akademik dalam bidang hukum Islam serta untuk aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim.

Kajian ini akan menguraikan makna lafaz sharih dan kinayah secara konseptual, mengkaji penerapannya dalam nash, serta menganalisis implikasi hukumnya dalam Ushul Fikih. Melalui pendekatan deskriptif-analitis dengan telaah literatur klasik dan kontemporer, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis bagi para fuqaha, peneliti, dan pemerhati hukum Islam.

METODE

Deskriptif-analitis, yang berarti menampilkan konsep lafaz sharih dan kinayah secara sistematis dan kemudian menganalisisnya dengan mempertimbangkan apakah mereka sesuai dengan teori klasik dan bagaimana mereka dapat digunakan di zaman sekarang. Metode pengumpulan data menggunakan literatur otoritatif, seperti tulisan al-Ghazali, al-Amidi, al-Syathibi, dan Wahbah al-Zuhaili, serta artikel ilmiah dari jurnal-jurnal yang berfokus pada studi hukum Islam. Penelitian ini mengumpulkan data menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menganalisis berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, termasuk kitab Ushul Fikih klasik, tulisan ulama modern, dan jurnal ilmiah kontemporer. Metode ini tidak hanya mendeskripsikan teori tetapi juga menekankan analisis kritis untuk menemukan relevansi dan aplikasinya dalam masalah hukum Islam kontemporer. Kemudian mengidentifikasi definisi, membandingkan pendapat ulama, dan menilai konsekuensi hukum terhadap praktik fikih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Lafaz Sharih dan Kinayah

Ulama dalam bidang Ushul Fikih membagi lafaz menjadi beberapa kategori, termasuk sharih dan kinayah. Lafaz adalah sarana utama untuk memahami makna nash syar'i.

Lafaz sharih berasal dari kata *ṣarīḥ*, yang berarti jelas, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan. Dalam nash, lafaz sharih adalah ungkapan yang maknanya jelas tanpa perlu dijelaskan lagi. Pernyataan talak "Anti ṭāliq", misalnya, merupakan lafaz sharih karena secara jelas menunjukkan maksud perceraian.

Sebaliknya, lafaz kinayah berasal dari kata *kināyah*, yang berarti ungkapan tidak langsung atau kiasan. Lafaz kinayah adalah ucapan yang maknanya tidak jelas, dapat mengandung lebih dari satu interpretasi, dan hanya dapat diketahui melalui qarinah (indikasi konteks) atau niat pembicara. Sebagai contoh, mengatakan kepada seseorang, "Pulanglah ke rumah orang tuamu" mungkin berarti perceraian, tetapi itu juga bisa merupakan perintah biasa.

Sangat berbeda antara keduanya dari segi bahasa dan konsekuensi hukumnya. Kinayah sangat tergantung pada maksud pembicara dan konteksnya, tetapi lafaz sharih berlaku otomatis tanpa diminta.

Pandangan Ulama tentang Sharih dan Kinayah

Para ulama Ushul Fikih klasik memberikan definisi yang hampir identik, tetapi masing-masing memberi penekanan yang berbeda.

- a. Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul*
والصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً، فلا يحتاج إلى نية، وأما الكناية فهي اللفظ المحتمل لمعنيين فأكثر، فلا
" يختص بأحدهما إلا بالنية "

Terjemahan:

"Sharih adalah lafaz tidak mengandung kecuali satu makna, sehingga tidak membutuhkan niat. Adapun kinayah adalah lafaz yang mengandung dua makna atau lebih, sehingga tidak dapat ditentukan pada salah satunya kecuali dengan niat." (al-Ghazali, *al-Mustashfa*, Juz 1, h. 89)

- b. Imam al-Amidi dalam *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*
الصريح ما دل بنفسه على المقصود دلالة واضحة لا يتوقف على نية، والكناية ما لا يظهر مقصوده إلا بقراءة أو نية
" المتكلم "

Terjemahan:

"Sharih adalah lafaz yang dengan sendirinya menunjukkan maksud secara jelas tanpa bergantung pada niat." (al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz 2, h. 204)

- c. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* (dalam konteks talak)
فالصريح من الطلاق يقع من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية، لأن الصريح لا يستعمل إلا في الطلاق،
" والكناية تستعمل فيه وفي غيره "

Terjemahan:

"Talak dengan lafaz sharih berlaku tanpa memerlukan niat, sedangkan dengan lafaz kinayah tidak jatuh kecuali dengan niat. Sebab lafaz sharih tidak digunakan kecuali untuk talak, sedangkan kinayah bisa digunakan untuk talak maupun selainnya." (Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 7, h. 324)

- d. Imam al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat*
/ إنما كانت الكناية معتبرة بالنية والقرائن، لأنها غير موضوعة في الأصل لذلك المعنى، بخلاف الصريح فإنه موضوع
" لذلك خاصة "

Terjemahan:

"Kinayah dipertimbangkan berdasarkan niat dan qarinah, karena pada asalnya lafaz tersebut tidak diletakkan khusus untuk makna tersebut. Berbeda dengan sharih yang memang diletakkan khusus untuk makna itu." (al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, Juz 3, h. 55)

Dengan mempertimbangkan kutipan-kutipan ulama klasik di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Sharih dianggap sebagai lafaz yang maknanya tunggal (qath'i al-dilalah), sehingga maknanya jelas secara otomatis memiliki konsekuensi hukum tanpa bergantung pada niat
- 2) Kinayah (zanni al-dilalah) memiliki banyak arti, sehingga keberlakuan hukumnya dipengaruhi oleh hal-hal yang datang dari luar, seperti niat pembicara, situasi, dan qarinah.
- 3) Perbedaan ini terutama terkait dengan hukum keluarga (talak), akad, dan perintah/larangan syariat. Di sini, status lafaz yang digunakan sangat memengaruhi kepastian hukum.

Penerapan Lafaz Sharih dan Kinayah dalam Nash

Berikut adalah beberapa bidang hukum Islam di mana kedua jenis lafaz ini digunakan dalam nash:

a. Dalam Hukum Keluarga (Talak dan Nikah)

- 1) Jika Anda menggunakan lafaz sharih, seperti "Aku menceraikanmu", untuk menjatuhkan talak, Anda dapat langsung menjatuhkannya tanpa niat sebelumnya.

- 2) Talak dalam lafaz kinayah, seperti "Engkau bebas dariku", hanya berlaku jika disertai niat talak dari suami.
- 3) Dalam pernikahan, akad dengan lafaz sharih seperti "Saya menikahkan" dan "Saya terima nikahnya" tanpa keraguan sah; namun, jika lafaz samar digunakan, niat dan qarinah harus dipertimbangkan.

b. Dalam Muamalah

- 1) Surat perjanjian jual beli yang menggunakan lafaz sharih, seperti "Saya jual barang ini kepadamu seharga..." atau "Saya beli," adalah sah secara langsung.
- 2) Lafaz kinayah, seperti "Ambillah barang ini dengan harga sekian," digunakan untuk menunjukkan niat transaksi.

c. Dalam Nash Al-Qur'an dan Hadis

- 1) Lafaz sharih banyak digunakan dalam Al-Qur'an untuk menetapkan hukum, perintah (awjib), dan larangan (nahy). Salah satu contohnya adalah surah al-Baqarah [2]: 183, di mana lafaz sharih "kutiba'alaikum al-shiyām", yang berarti "diwajibkan atas kamu berpuasa".
- 2) Sebaliknya, lafaz kinayah digunakan untuk mempertahankan kesopanan bahasa, seperti yang disebutkan dalam Surat al-Baqarah [2]: 187, yang berarti "mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka", yang merupakan kinayah untuk hubungan intim antara pasangan.

Implikasi Hukum Lafaz Sharih dan Kinayah

Dalam Ushul Fikih, perbedaan antara sharih dan kinayah memiliki konsekuensi hukum yang signifikan:

- a. Kekuatan Hukum
 - Lafaz sharih menghasilkan hukum tanpa persyaratan.
 - Jika ada qarinah atau niat, lafaz kinayah baru menghasilkan hukum.
- b. Keadilan dan Kepastian Hukum
 - Sharih memastikan kejelasan hukum karena artinya jelas.
 - Kinayah memungkinkan interpretasi, yang kadang-kadang dapat menyebabkan perbedaan pendapat antara ulama atau hakim.
- c. Etika Sosial dan Kesopanan
 - Kinayah sering dianggap lebih sopan, terutama ketika berkaitan dengan masalah sensitif seperti perceraian, kematian, atau hubungan seksual.
 - Sharih lebih tegas, tetapi dia kadang-kadang dianggap terlalu lugas atau tidak mempertahankan etika dalam berbicara.
- d. Ruang Ijtihad
 - Kinayah memungkinkan ulama berijtihad sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat.
 - Karena makna ijtihad sudah pasti dan akhir, sharih membatasi ruangannya.

Relevansi Kontemporer

Pertanyaan tentang sharih dan kinayah masih relevan dalam dunia kontemporer. Misalnya, hakim sering kali harus menentukan apakah ucapan seorang suami termasuk talak sharih atau kinayah dalam praktik hukum keluarga di pengadilan agama. Hal ini berkaitan dengan legalitas perceraian. Selain itu, komunikasi modern melalui pesan singkat atau media sosial menimbulkan masalah baru. Ucapan talak melalui teks atau percakapan, apakah termasuk sharih atau kinayah, menjadi masalah modern yang memerlukan penyelidikan menyeluruh. Oleh karena itu, memahami konsep secara menyeluruh bukan hanya tugas akademik tetapi juga kebutuhan praktis untuk menjaga ketertiban hukum Islam di masyarakat.

SIMPULAN

Dalam nash syar'i, ada perbedaan mendasar antara lafaz sharih dan lafaz kinayah. Lafaz sharih adalah lafaz yang jelas, tegas, dan hanya menunjuk pada satu makna, sehingga tidak diperlukan niat atau qarinah untuk menetapkan konsekuensi hukumnya. Sebaliknya, lafaz kinayah adalah lafaz yang samar, memiliki makna ganda, dan hanya dapat diketahui maksudnya dengan adanya niat atau qarinah.

Perbedaan prinsip ini diakui oleh ulama klasik seperti al-Ghazali, al-Amidi, Ibn Qudamah, dan al-Syathibi. Mereka setuju bahwa kinayah bergantung pada faktor eksternal, sedangkan sharih berlaku secara otomatis dalam penetapan hukum. Dalam hukum Islam, perbedaan ini terlihat dalam hal talak, akad nikah, dan transaksi muamalah.

Implikasi hukum ini sangat besar. Kinayah memungkinkan interpretasi dan ijtihad, sedangkan lafaz sharih memberikan kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Ushul Fikih tidak hanya mengandalkan teks secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks, niat, dan keadaan sosial. Oleh karena itu, studi sharih dan kinayah tidak hanya penting dalam konteks akademik, tetapi juga penting dalam praktik hukum Islam modern, termasuk masalah baru seperti pernyataan hukum di media digital.

REFERENSI

- Al-Amidi, A. M. (1982). *Al-Ihkam fi ushul al-ahkam*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Al-Mustashfa min 'ilm al-usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syathibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi ushul al-shari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.
- Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni usul al-fiqh*. Cambridge University Press.
- Haq, F. M., Fatmawati, F., & Amin, A. R. (2023). Analisis komprehensif lafaz sharih dan kinayah: Makna, penerapan dalam nash, dan implikasi hukumnya. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(1).
- Ibn Qudamah, A. A. (1997). *Al-Mughni*. Dar 'Alam al-Kutub.
- Lutfiah, & Samsudin, T. (2022). Lafadz sharih dan kinayah dalam talak dan perceraian. *AS-SYAMS: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2).
- Tahir, M., Syatar, A., & Darmawati. (2024). Kajian lafaz dari segi penggunaan makna sharih dan kinayah: Penerapan dalam nash dan implikasi hukumnya. *Tafsire: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1).
- Watdila Idfi, M. (2023). Penerapan sharih dan kinayah dalam perceraian. *Jurnal Sakena: Hukum Keluarga Islam*, 5(2).
- Yusuf, M. Y., et al. (2022). Hakikat, majaz, sharih, dan kinayah. *Jurnal Kultura: Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 15(1).